

Evaluasi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Pineleng Dua Indah

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 49-59
DOI: 10.58784/rapi.92

Aurora Christi Zeke
Corresponding author:
aurorazeke064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Dhullo Afandi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Sherly Pinatik
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 12 January 2024
Revised 23 January 2024
Accepted 24 January 2024
Published 24 January 2024

ABSTRACT

The village fund can create development and empower villages toward a fair, prosperous, and prosperous society. This study aims to evaluate the processes of Budgeting, Allocation, Distribution, Administration, Accountability, and Reporting of Village Funds in the villages of Pineleng Satu Timur and Pineleng Dua Indah to determine whether they are adequate or not by examining their compliance with prevailing regulations and the theory of the Government's Internal Control System. The method used in this research is a qualitative descriptive method. The results show that the processes of Budgeting, Allocation, Distribution, Accountability, and Reporting of Village Funds in Pineleng Satu Timur and Pineleng Dua Indah villages are in accordance with the prevailing regulation, namely PMK Number 201/PMK.07/2022 concerning the Internal Control System. However, the administration process of the village funds in these villages cannot yet be considered compliant with the prevailing regulations. The budgeting to reporting processes of the village funds in both villages can be deemed adequate, considering the presence of elements of the Internal Control System in each stage from budgeting to reporting of the village funds.

Keywords: village fund management; village fund; internal government control system
JEL Classification: H11; H53; H61

©2023 Aurora Christi Zeke, Dhullo Afandi, Sherly Pinatik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan terciptanya suatu pemerintahan yang baik, maka diciptakanlah tugas dan fungsi untuk mengelola pemerintahan. Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tujuan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan dana desa menjadi salah satu penerimaan yang akan menopang seluruh rencana kerja dari Pemerintah Desa. Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dibantu staf diberikan kewenangan untuk mengelola dana tersebut. Proses akuntansi dana desa bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi berbagai pihak. Penerapan akuntansi bagi pemerintah daerah merupakan sebuah inovasi sesuai siklus akuntansi yang berlaku guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 mengatur penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan, evaluasi, penghentian dan/atau penundaan. Penyaluran Dana Desa ditujukan sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis untuk menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Maka dari itu, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar seluruh uang negara dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah merupakan dua desa yang berada di Kabupaten Minahasa. Kedua desa ini merupakan penerima program dana desa, khususnya dana alokasi kinerja. Dana alokasi kinerja adalah dana yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik di mana penetapan jumlah desa penerima dana alokasi kinerja pada setiap kabupaten/kota ditetapkan secara proposional berdasarkan ketentuan yang sudah diatur. Dengan kata lain, kedua desa ini telah melaksanakan pengelolaan dana

desa yang baik pada tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun anggaran saat ini, dana alokasi kinerja menjadi hal baru bagi pemerintahan kedua desa tersebut sehingga proses pengelolaan dana desa yang terdiri dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, serta penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa harus diperhatikan, diawasi dan dioptimalkan dengan baik. Penelitian ini menitikberatkan pada penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi memadai atau tidaknya sistem dan prosedur penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah.

2. Tinjauan pustaka

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa didefinisikan sebagai dana yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara rasional dalam APBN setiap tahun dengan pengelolaan dana yang tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Raharjo (2021), Dana Desa setiap desa akan bervariasi sesuai dengan indikator yang ada dan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan untuk menghindari penyalahgunaan dana desa. Selanjutnya, Pengelolaan Keuangan Desa seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, serta penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa. Menurut Anthony dan Govindarajan (2013), anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Mardiasmo (2009) juga mendefinisikan penganggaran sebagai proses atau metode yang mempersiapkan anggaran. Penganggaran juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk penyusunan suatu rencana kinerja yang hendak dicapai, yang dapat dinyatakan dalam ukuran finansial. Firmansyah et al. (2020) menemukan bahwa pemanfaatan dana desa menyebabkan meningkatnya pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Mildayanti et al. (2022) menemukan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Salo Palai sudah cukup baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Wulan dan Helmy (2023) menegaskan bahwa kesuksesan pengelolaan dana desa dapat ditunjang melalui pelatihan pada aparat terkait. Penelitian dari Halim dan Taryani (2023) menunjukkan bahwa persentase penyerapan dan kecepatan penyaluran dana desa berdampak signifikan terhadap indeks desa membangun walaupun kondisi

ini baru dapat dirasakan dua tahun dan tiga tahun ke depan.

PMK-RI Nomor 201/PMK.07/2022 dalam Bab III Pasal 5 menjelaskan bahwa indikasi kebutuhan digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian Dana Desa dalam nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN yang selanjutnya disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat kemudian hasil pembahasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui pagu anggaran Dana Desa. Pada PMK-RI Nomor 201/PMK.07/2022, dijabarkan bahwa pengguna anggaran menyusun indikasi kebutuhan Dana Desa disusun dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing desa, kinerja pelaksanaan dana desa dan kemampuan keuangan negara. Menurut Manalu dan Novita (2022), sistem pengendalian internal adalah proses yang dihasilkan oleh dewan direktur, manajemen dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atau tidaknya tentang pencapaian tiga tujuan yaitu efektif dan efisiensi operasi, terpercayanya laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Terdapat 5 (lima) komponen dari pengendalian internal menurut COSO yaitu: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan yang harus dijalankan dalam organisasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas unsur lingkungan pengendalian; penilaian risiko, kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern. Menurut Sutarman (2012), sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Menurut Lilis dan Anggadini (2011), prosedur merupakan serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun dengan sistematis berdasarkan urutan yang terprinci dan harus diikuti agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna menjawab perumusan masalah antara proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah menurut PMK-RI Nomor 201/PMK.07/2022 hingga memadai atau tidaknya proses tersebut yang dapat dibuktikan dengan SPIP.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis dimulai dari pengumpulan data dengan turun ke lapangan, memilih dan memeriksa kelengkapan data lalu mengolah dan membandingkan data sebelum dilakukan pengujian terpenuhi atau tidaknya prosedur atas unsur sistem pengendalian intern pemerintah. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan atas kesesuaian dari proses penganggaran hingga pelaporan dan memadai atau tidaknya proses tersebut yang dapat dilihat dari adanya setiap unsur pengendalian intern pemerintah.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Penganggaran, pengalokasian dan penyaluran dana desa

Penganggaran merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan penganggaran ini bertujuan untuk menyusun rencana seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJM Desa disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik. Tahap penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah adalah: (1) membentuk tim penyusun RPJM Desa, (2) menuangkan rancangan RPJM Desa dalam format rancangan, (3) membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dengan lampiran dokumen rancangan, (4) menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa, (5) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan, (6) tim penyusun melakukan perbaikan jika Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, dan (7) bila RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya dapat dilaksanakan musyawarah pembangunan desa.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau yang sering disebut Musrenbang diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara. Pihak yang terlibat disebut peserta Musrenbang yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat yang dapat disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat. Selanjutnya, Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Rancangan tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan sebagai peraturan desa tentang RPJM Desa. Selanjutnya akan dibuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berisi prioritas program kegiatan. Tahap penyusunan RKP Desa di Desa Pineleng Satu Timur dan Pineleng Dua Indah

adalah: (1) pelaksanaan musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa, (2) pembentukan tim penyusunan RKP Desa, (3) pencermatan pagu desa dan dokumen RPJM Desa, (4) penyusunan RKP Desa, dan (5) penetapan RKP Desa. Pada penganggaran, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah belanja, pembiayaan dan pendapatan seperti alokasi dana desa (ADD), hibah, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan (satu tahun) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pengalokasian dana di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau swakelola peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Desa Pineleng Satu Timur merupakan desa penerima dana alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi kinerja. Dana alokasi dasar yang diterima berjumlah Rp 539.839.000, dana alokasi formula Rp 124.578.000 dan dana alokasi kinerja sebesar Rp 260.949.000 sehingga total dana desa Rp 925.366.000. Desa Pineleng Dua Indah juga menerima dana alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja. Dana alokasi dasar yang diterima berjumlah Rp 539.839.000, dana alokasi formula berjumlah Rp 96.345.000 dan dana alokasi kinerja berjumlah Rp 260.949.000. Seluruh dana alokasi diakumulasikan ke dalam dana desa sehingga desa menerima total dana desa Rp897.133.000.

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa yang kemudian dapat digunakan oleh desa dan dapat disalurkan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan dan untuk masing-masing poin anggaran. Penyaluran Dana Desa di

Desa Pineleng Satu Timur dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%. Penyaluran Dana Desa di Desa Pineleng Dua Indah juga dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap 60% dan tahap 40%. Langkah-langkah penyaluran Dana Desa di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah adalah: (1) penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), (2) penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), (3) Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan (4) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa kepada Bupati.

Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa

Pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa di Desa Pineleng Satu Timur, Kaur Keuangan menggunakan buku kas umum dan buku pembantu kas umum, sedangkan di Desa Pineleng Dua Indah, Kaur Keuangan menggunakan buku kas umum. Pada saat terjadi transaksi penerimaan ataupun pengeluaran, Kaur Keuangan akan mencatat transaksi langsung ke dalam buku kas umum. Buku pembantu kas yang digunakan di Desa Pineleng Satu Timur adalah buku pembantu bank untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa dan buku pembantu pajak untuk mencatat penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

Dana desa yang akan dikeluarkan oleh kedua desa harus melalui persetujuan Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pada penatausahaan dana desa, dilakukan juga kegiatan-kegiatan seperti menyimpan bukti transaksi dan dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan. Pada penggunaan anggaran, Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah menggunakan pihak ketiga dan swakelola. Pihak ketiga dan swakelola ini sama-sama

menggunakan pribadi atau kelompok yang dipercaya oleh desa. Pencatatan pengeluaran setiap pembayaran untuk pihak ketiga dikeluarkan oleh Kaur Keuangan dengan tahap-tahap berikut: (1) pengajuan SPP oleh pelaksana, (2) Kepala Desa menyetujui SPP, dan (3) Kaur Keuangan mengeluarkan pengeluaran langsung kepada pihak ketiga dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan sebagai bukti.

Pertanggungjawaban dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana desa beserta dengan bukti transaksi. Selanjutnya, laporan dikemas dalam laporan pertanggungjawaban yang biasanya disebut LPJ Semester I, sebelum kemudian dibuat lagi dalam LPJ tahun anggaran yang berkenaan. Pemerintah Desa akan melaporkan 2 (dua) laporan utama dalam setahun melalui Camat, yaitu laporan semester satu dan laporan realisasi APB Desa. Pertanggungjawaban dan pelaporan Semester I dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: (1) Kepala Desa menyusun laporan berdasarkan laporan dari Kaur Keuangan dan Kaur atau Kasi Pelaksana Kegiatan, (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa berupa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati melalui Camat, dan (3) Kepala Desa menginformasikan laporan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi desa berupa papan yang berada di depan kantor desa. Informasi yang akan disampaikan berupa laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran. Laporan pertanggungjawaban yang merupakan laporan realisasi APB Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran dengan mekanisme: (1) Kepala Desa menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan laporan dari Kaur atau Kasi Pelaksana Kegiatan

Anggaran dan Kaur Keuangan; (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk peraturan desa dengan melampirkan laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan; laporan realisasi kegiatan; dan daftar program lainnya yang masuk ke desa, dan (3) Kepala Desa menginformasikan laporan realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi desa berupa papan yang berada di depan kantor desa. Selanjutnya, Desa Pineleng Satu Timur dan Pineleng Dua Indah diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan menelaah dokumen, wawancara dengan pemerintah desa, mengadakan kuesioner atau survey, inspeksi dan lainnya.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah atas penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah ditemukan dalam pelaksanaan penyusunan APBDes hingga pelaporan kegiatan yang menjunjung tinggi integritas. Setiap perangkat desa diberikan tugas dan jadwal piket yang setiap bulannya akan dievaluasi. Guna memenuhi tugas dari perangkat desa, telah dibuat struktur organisasi yang dapat ditemukan di kantor desa. Kemampuan perangkat desa akan dibentuk dan ditingkatkan dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah memiliki visi dan misi yang berbeda namun dalam upaya mencapai tujuan, kedua desa tersebut sama-sama mengantisipasi segala resiko yang ada seperti keamanan data komputer dan data fisik. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan ditemukan dengan adanya visi misi desa, pengendalian dan pencatatan atas aset dan pengawasan pelaksanaan tupoksi. Informasi dan komunikasi di kedua desa ditemukan

dengan adanya grup perangkat desa, grup lingkungan jaga dan media informasi desa sedangkan untuk pemantauan kedua desa dilaksanakan oleh aparat pengawas yang secara langsung melibatkan inspektorat untuk turun ke desa.

Pembahasan

Penganggaran, pengalokasian dan penyaluran Dana Desa

Proses penganggaran, pengalokasian dan penyaluran Dana Desa menurut PMK Nomor 201/PMK.07/2022 diawali dengan penyusunan indikasi kebutuhan dana desa yang kemudian akan menjadi dasar atas penganggaran dana desa dalam APBDes yang akan ditetapkan dalam musyawarah pembangunan desa hingga dialokasikan dan disalurkan ke rekening kas desa. Berdasarkan hasil penelitian, proses penganggaran, pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah dimulai dari pelaksanaan penyusunan rencana di mana di dalamnya terdapat penyusunan indikasi kebutuhan desa yang akan dibahas dalam musyawarah dusun. Pemerintah Desa kemudian menganggarkan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dana Desa (APB Desa) yang akan disepakati bersama dalam musyawarah rencana pembangunan desa.

Desa Pineleng Satu Timur merupakan desa penerima dana alokasi dasar, alokasi formula, dan alokasi kinerja. Dana alokasi dasar yang diterima berjumlah Rp 539.839.000, dana alokasi formula Rp 124.578.000 dan dana alokasi kinerja sebesar Rp 260.949.000 sehingga total dana desa Rp 925.366.000. Desa Pineleng Dua Indah juga merupakan desa yang menerima dana alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja. Dana alokasi dasar yang diterima berjumlah Rp 539.839.000, dana alokasi formula berjumlah Rp 96.345.000 dan dana alokasi kinerja berjumlah Rp 260.949.000. Seluruh dana alokasi diakumulasikan ke dalam dana desa sehingga desa menerima total dana desa Rp 897.133.000. Temuan

ini sesuai dengan data dalam lampiran PMK-RI Nomor 201/PMK.07/2022 di mana total penerimaan Dana Desa Pineleng Satu Timur sebesar Rp 925.366.000 dan Desa Pineleng Dua Indah sebesar Rp 897.133.000. Seluruh dana yang diterima oleh kedua desa ditotalkan dan disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa untuk pengembangan dan pelaksanaan program desa. Hal ini konsisten dengan Kaluntas et al. (2019) yang menemukan bahwa dana desa diterima dan disalurkan ke desa untuk pengembangan desa. Dana desa dapat digunakan oleh desa dan dapat disalurkan kembali untuk desa sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan untuk masing-masing poin anggaran. Penyaluran Dana Desa di Desa Pineleng Satu Timur dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%. Pada Desa Pineleng Dua Indah, penyaluran dana desa juga dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap 60% dan tahap 40% dimana penyaluran dana tersebut melalui rekening desa sebelum desa menggunakan dana. Selanjutnya, desa menggunakan aplikasi Kasda yang harus melibatkan Hukum Tua, Sekretaris Desa, dan Bendahara.

Proses penganggaran, pengalokasian dan penyaluran dana desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Pasal 4 hingga Pasal 27 di mana penganggaran diawali dengan penyusunan indikasi kebutuhan desa; penganggaran dana desa dalam APB Desa dan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa untuk penetapan APB Desa; selanjutnya dana desa disalurkan berdasarkan alokasi dasar, alokasi kinerja dan alokasi formula. Penyaluran dana desa disalurkan langsung ke kas desa dan akan kembali dialokasikan untuk program desa. Hal ini sesuai dengan Maharini dan Utomo (2019) yang menyatakan bahwa proses pengelolaan dana desa dimulai dari musyawarah dusun, Musrenbang, hingga penetapan APBD. Dengan demikian, proses penganggaran,

pengalokasian dan penyaluran dana desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah dapat dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022.

Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa

Proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa menurut PMK Nomor 201/PMK.07/2022 diawali dengan pencatatan atas seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Desa dan dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan Fauziah (2021) yang menemukan bahwa Bendahara Desa atau Kaur Keuangan melakukan penatausahaan dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran dana desa. Berdasarkan hasil penelitian, proses penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah dimulai dari pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam buku kas umum atau buku pembantu kas umum. Pada penggunaan buku pembantu kas, Desa Pineleng Satu Timur menggunakan buku pembantu bank dan buku pembantu pajak sedangkan di Desa Pineleng Dua Indah, Kaur Keuangan tidak menggunakan buku pembantu kas umum. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa proses penatausahaan dana desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Pasal 28 hingga Pasal 34 di mana penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan yang akan mencatat penerimaan dan pengeluaran dana desa harus menggunakan buku kas umum dan buku pembantu kas. Buku pembantu kas yang digunakan seharusnya terdiri dari tiga buku pembantu yaitu buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku

pembantu panjar. Kedua desa ini tidak sepenuhnya menggunakan buku pembantu kas dengan dalih buku kas umum sudah cukup untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Padahal buku pembantu kas umum merupakan buku penting untuk mengorganisir pencatatan dari fungsi kebhendaharaan yang telah diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022.

Setiap pengeluaran desa diajukan dalam SPP kemudian akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dengan melampirkan bukti-bukti transaksi. Kaur Keuangan akan membuat dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana desa beserta dengan bukti transaksi kepada Sekretaris Desa. Selanjutnya, laporan dikemas dalam laporan pertanggungjawaban yang biasanya disebut LPJ Semester I, sebelum kemudian dibuat lagi dalam LPJ tahun anggaran yang berkenaan dan dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Hal ini konsisten dengan Tuwo et al. (2021) yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan dana desa terdapat penatausahaan, pemberian laporan dan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Proses pertanggungjawaban dan pelaporan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah ini telah sesuai dengan PMK-RI Nomor 201/PMK.07/2022 dimana Kaur Keuangan melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Evaluasi pengendalian internal penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah bertujuan untuk menentukan apakah

prosedur telah mematuhi unsur-unsur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hasil penelitian menemukan bahwa seluruh prosedur yang dilakukan desa sudah memiliki unsur-unsur sistem pengendalian intern. Unsur lingkungan pengendalian di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah dapat ditemukan melalui berbagai aspek seperti struktur organisasi, tanggung jawab dan aturan yang berlaku. Prosedur yang dilaksanakan dapat menggambarkan aktivitas kerja dari perangkat desa untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini dicapai melalui penciptaan lingkungan yang kondusif antar perangkat desa di mana saran-saran yang ada direspon dengan positif, penetapan struktur organisasi, pelaksanaan tupoksi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dan membangun hubungan kerja yang baik di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah. Penilaian risiko ditandai dengan mengenali risiko internal dan eksternal hingga bagaimana cara mengatasi risiko-risiko tersebut. Risiko yang perlu diperhatikan dan perlu diminimalisir kejadiannya di kemudian hari adalah seperti kehilangan data komputer, kebakaran, dan kemungkinan pembobolan data. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini dicapai dengan cara mengatasi dan meminimalisir risiko yang ada di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah.

Kegiatan pengendalian telah dilakukan untuk mengawasi aktivitas proses atau sistem dan prosedur penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa. Prosedur seperti tinjauan kinerja telah disediakan untuk memudahkan tindakan dalam mengatasi risiko yang muncul. Hal ini mengindikasikan bahwa

kegiatan pengendalian telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini dicapai melalui adanya piket yang ditugaskan dengan jam kerja yang berbeda-beda dan pelaporan kegiatan yang disertai dengan bukti. Informasi dan komunikasi di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang dapat dilihat dari kepemilikan media informasi desa yang dikelola, dikembangkan dan terus diperbarui secara terus-menerus. Pemantauan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah dilakukan di seluruh proses pengelolaan dana desa yang dipantau oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sehingga konsisten dengan Indriani dan Siswanto (2023) tentang unsur-unsur SPIP. Hal ini menyebabkan unsur pemantauan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah dapat dikatakan telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada desa Pineleng Satu Timur dan Pineleng Dua Indah serta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penganggaran Dana Desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah telah sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022. Kedua desa telah menyusun indikasi kebutuhan dana dan menganggarkannya dalam APBDes yang disepakati dalam musyawarah rencana pembangunan desa.
2. Pengalokasian Dana Desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah telah sesuai karena dana alokasi yang diterima oleh kedua desa telah sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran PMK Nomor 201/PMK.07/2022 yaitu Desa Pineleng Satu Timur dengan total dana Rp 925.366.000 dan Desa Pineleng

- Dua Indah dengan total dana Rp 897.133.000. Kedua desa sama-sama memprioritaskan dana desa dialokasikan pada pembangunan desa.
3. Penyaluran Dana Desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah telah sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022. Dana desa diterima dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa yang beratasnamakan nama desa masing-masing dan dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan dan pelaksanaan program kerja desa.
 4. Penatausahaan Dana Desa pada Desa Pineleng Satu Timur cenderung belum sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 karena walaupun pengeluaran dan penerimaan dana desa telah dicatat dalam buku kas umum, namun buku pembantu kas umum tidak sepenuhnya dipergunakan. Selain itu, penatausahaan Dana Desa di Desa Pineleng Dua Indah yang belum dapat dinyatakan memadai karena dalam proses penatausahaan kaur keuangan belum menggunakan buku pembantu kas umum.
 5. Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah telah sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 karena dalam proses pertanggungjawaban dana desa di kedua desa tersebut Kaur Keuangan telah melaksanakan pertanggungjawaban atas suatu kegiatan kepada Sekretaris Desa.
 6. Pelaporan Dana Desa di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah telah sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 karena dalam pelaksanaan proses pelaporan, laporan dari Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa telah disampaikan sesuai dengan ketentuan yaitu dilaporkan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. APBDes semester I juga telah dilaporkan oleh Kepala Desa

kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

7. Sistem Pengendalian Internal dalam proses penganggaran hingga pelaporan dana desa ditemukan dengan unsur-unsur yang terpenuhi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dengan demikian, proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa di Desa Pineleng Satu Timur dapat dinyatakan memadai.

Daftar pustaka

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2013). *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi 12. Jakarta: Karisma Publishing Group.
- Fauziah, I. (2021). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Skripsi. Politeknik Harapan Bersama. <https://eprints.poltektegal.ac.id/585/>
- Firmansyah, D., Susetyo, D. P., & Sumira, M. (2020). Dampak dana desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Studi kasus pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 3(2), 168-181. DOI: 10.32493/JABI.v3i2.y2020.p168-181
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51-71. DOI: 10.33105/jmp.v4i1.486
- Indriani, R., & Siswantoro, D. (2023). Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. *Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganeshha*, 7(4), 3006-3017. DOI: 10.33395/owner.v7i4.1656
- Kaluntas, T. N., Laoh, E. S. H., & Rori, Y. P. I. (2019). Evaluasi pengelolaan dana

- desa di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(1), 55-64. DOI: 10.35791/agrsosek.15.1.2019.23364
- Lilis, P., & Anggadini, S. D. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Maharini, B. P., & Utomo, R. B. (2019). Analisis perencanaan pengelolaan dana desa (Studi pada dana desa tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercuru Buana*, 5(2), 132-142. DOI: 10.26486/jramb.v5i2.1150
- Manalu, G. C., & Novita (2022). Apakah sistem pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada perusahaan jasa konstruksi? *E-Prosiding Akuntansi*, 3(1), 1-17. <https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/1174>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mildayanti, Asmapane, S., & Diyanti, F. (2022). Analisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Salo Palai. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(3), 1-7. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/7738>
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sutarman. (2012). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tuwo, G. S., Tanor, L., & Winerungan, R. (2021). Analisis pengelolaan dana desa di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 318-325. DOI: 10.53682/jaim.vi.1155
- Wulan, D. D. N., & Helmy, H. (2023). Analisis penerapan pengelolaan dana desa: Studi kasus pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*,